



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa:

1. Nama lengkap : I PUTU SUTAMA;
2. Tempat lahir : Selat-Buleleng;
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun/31Desember 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22Mei 2016 sampai dengan tanggal 10Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10Juni 2016 sampai dengan tanggal 19Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27Juni 2016 sampai dengan tanggal 16Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 12Juli 2016 sampai dengan tanggal 10Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 141 / Pen. Pid / 2016 / PN.Sgr tanggal 12Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor :141 / Pen. Pid / 2016 / PN.Sgr tanggal 13 Juli 2016

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SUTAMATERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UURI No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah polpen warna hitam;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka-angka pasangan togel;
- 1 (satu) lembar kertas berisi nama dan angka-angka pasangan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum

terdakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PUTU SUTAMA, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016, sekira pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel, adapun cara terdakwa mengadakan permainan judi togel dengan menawarkan dan memberikan kesempatan kepada orang untuk bermain/membeli nomor togel beserta menyerahkan uang sebagai taruhannya, apabila ada orang/pemain yang membeli nomor togel maka terdakwa menerima uang taruhannya lalu terhadap nomor togel yang ditulis pada kertas tulis, selain itu terdakwa juga menerima pembelian nomor togel melalui SMS (pesan singkat) telpon seluler dimana nomor yang dipesan oleh pemain dicatat oleh terdakwa dalam kertas putih sedangkan uang taruhan bias dibayarkan keesokan harinya, setelah pukul 19.30 Wita, terdakwa mencari tahu nomor yang keluar melalui informasi dari orang-orang disekitar rumahnya;

Bahwa aturan permainan judi togel adalah apabila nomor yang dipasang oleh pemain tidak keluar maka pemain dinyatakan kalah dan semua uang taruhannya menjadi milik terdakwa, sebaliknya apabila nomor yang dipasang oleh pemain keluar maka pemain dinyatakan sebagai pemenang dan memperoleh uang dari terdakwa dengan perhitungan sebagai berikut:

- Apabila pemain memasang dua angka dengan uang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Apabila pemain memasang tiga angka dengan uang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permainan semacam empat angka dengan uang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel menggunakan uang sebagai taruhan bersifat uantung-untungan, dengan waktu buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu dengan waktu buka sekitar pukul 08.00 Wita dan tutup sekitar pukul 16.30 Wita;

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas saksi Putu Mertayasa dan saksi Kadek Umbara Yasa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sukasada melakukan penangkapan terhadap terdakwa turut dilakukan penyitaan terhadap benda-benda yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengadakan permainan judi jenis togel antara lain berupa:

- Uang tunai Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka-angka pasangan togel;
- 1 (satu) lembar kertas berisi nama dan angka-angka pasangan togel;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UURI No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi PUTU MERTAYASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ini dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah mengadakan permainan judi togel;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sedang mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Kadek Umbara Yasalangsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar terdakwa sedang mengadakan permainan judi togel, kemudian saksi bersama dengan saksi Kadek Umbara Yasalangsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggrebekan saksi melihat terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bahwa setahu saksi permainan judi kupon putih atau togel dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual togel dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa selaku penjual togel tersebut, maka pemasang togel akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya;
- Bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai permainan judi togel adalah untung-untungan;

- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menjual judi togel dalam seminggu 5 (lima) hari kecuali hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah polpen warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas berisi nama dan angka-angka pasangan togel dan uang tunai Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi KADEK UMBARA YASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Putu Merta Yasalangsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi togel, kemudian saksi bersama dengan saksi Putu Merta Yasalangsung melakukan penggrebakan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggrebakan saksi melihat terdakwa sedang menunggu pembeli;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada putusan putih atau togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu

dan Minggu;

- Bahwa permainan judi kupon putih atau togel dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual togel dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada saksi, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh saksi selaku penjual togel tersebut, maka pemasang togel akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya;
- Bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh saksi maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi sifat dari permainan judi kupon putih atau togel adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah polpen warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas berisi nama dan angka-angka pasangan togel dan uang tunai Rp. 116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan

keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah tertangkap mengadakan permainan judi togel;
- Bahwa terdakwa ditangkap padahari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setahu terdakwa permainan judi togel dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual togel dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa selaku penjual togel tersebut, maka pemasang togel akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya;
- Bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan judi togel adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehari-hari;;

- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa: 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah polpen warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas berisi nama dan angka-angka pasangan togel dan uang tunai Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;
2. 1 (satu) buah polpen warna hitam;
3. 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka-angka pasangan togel;
4. 1 (satu) lembar kertas berisi nama dan angka-angka pasangan togel;
5. Uang tunai Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah tertangkap sedang mengadakan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi Putu Merta Yasa dan saksi Kadek Umbara Yasa mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sedang mengadakan judi togel;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Informasi tersebut saksi Putu Merta Yasa dan saksi Kadek

Umbara Yasalangsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar terdakwa sedang mengadakan permainan judi togel, kemudian saksi Putu Merta Yasa dan saksi Kadek Umbara Yasalangsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa permainan judi kupon putih atau togel dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual kupon putih atautogel dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa selaku penjual togel tersebut, maka pemasang togel akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya;
- Bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan togel yang terdakwa jual lima kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa mempergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **PUTU SUTAMA** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib (kepolisian) kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung juga kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah melakukan permainan judi jenis apa pun termasuk judi togel;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan termasuk juga pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau pertandingan, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Gambuh, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah tertangkap sedang mengadakan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi Putu Merta Yasa dan saksi Kadek Umbara Yasa mendapat informasi dari masyarakat, bahwa terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi Putu Merta Yasa dan saksi Kadek Umbara Yasalangsung melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa benar terdakwa sedang mengadakan permainan judi togel, kemudian saksi Putu Merta Yasa dan saksi Kadek Umbara Yasalangsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih atau togel dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual togel dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa selaku penjual togel tersebut, maka pemasang togel akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwadari hasil penjualan togel yang terdakwa jual lima kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa mempergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum dengan cara terdakwa telah mengadakan permainan judi togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan tujuan terdakwa memperoleh keuntungan yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah polpen warna hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka-angka pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas berisi nama dan angka-angka pasangan togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai Rp. 116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancarjalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta

dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SUTAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada halyak umum untuk bermain judi*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

•----- 1
(satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

•----- 1
(satu) buah polpen warna hitam; 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka-
angka pasangan togel;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kertas berisi nama dan angka-angka pasangan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

----- U

ang tunai Rp. 116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

----- 1

(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankankepadaterdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 25Juli 2016, oleh COKORDA GEDE ARTHANA, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, FATARONY, S.H dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28Juli 2016,oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUH KASIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I.G.N.A. KUSUMA YASA DIPUTRA, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FATARONY, S.H.

COKORDA GEDE ARTHANA, SH, M.H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

LUH KASIH, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 141/Pid.B/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)